

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Narkotika yang memiliki efek lonjakan dopamine pada otak ini dapat dianalogikan sebagai buku besar yang menaungi narkotika dan obat pemuas lainnya layaknya heroin, ganja, kokain, morfin dan beberapa obat pemuas lain yang berprobabilitas tinggi untuk disalahgunakan oleh manusia<sup>1</sup>. Penulis menganalogikan narkotika sebagai obat pemuas karena dapat diasumsikan bahwa masyarakat yang menyalahgunakan produk ini berniat untuk memuaskan dirinya dan, meninggalkan efek tersendiri kepada para penikmatnya<sup>2</sup>. Asumsi tersebut berprimordialkan Soerdjono Dirjosisworo yang menjelaskan bahwa narkotika sendiri memiliki efek yang cukup signifikan pada otak manusia selayaknya memanasifasikan khayalan dan ilusi di optik manusia yang menggunakan narkotika secara berlebihan<sup>3</sup>.Melihat problematika tidak teraturnya peredaran narkotika hingga menyasar pada anak-anak yang sedang bertransisi ke usia remaja, bahkan mirisnya seorang anak telah terlibat sebagai pelaku dalam transaksi jual beli narkotika, maka problematika ini memiliki urgensitas tinggi untuk segera ditanggulangi.

Bukankah hal yang aneh? Seorang anak yang harusnya disibukkan dengan berbagai kegiatannya dalam menuntut ilmu, mengasah otak untuk menjadi generasi bangsa yang berkualitas malah lebih memilih jalannya yang menyalahgunakan narkotika yang seharusnya diumur mereka hanya harus fokus belajar, bermain dan mencari pengalaman positif. Sungguh mengenaskan seorang

---

<sup>1</sup> Syafar Alim Siregar, "Pengedar Narkotika Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahatan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): hal. 112.

<sup>2</sup> J Lisa and N Sutrisna, *Narkotika, Psicotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013). Hal. 17

<sup>3</sup> Jimmy Simangunsong, "Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)," *Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.(E-Journal) Http://Hukum.Studentjournal. Ub. Ac. Id (Di Akses Pada 23 Februari 2023)*. Hal. 18

anak lebih memilih jalannya untuk menjadi seorang pengedar atau bahkan sekaligus pengguna narkoba. Peredaran narkoba merupakan sebuah masalah yang amat kompleks. Tak hanya anak-anak yang dilibatkan bahkan sudah tidak asing diperbincangkan bahwa orang dewasa dari segi kalangan bawah hingga seorang pejabat pun juga terlibat dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini membuat penulis berfikir bahwa tak hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas terjadinya permasalahan kompleks ini namun perlu dilibatkan pula masyarakat supaya bisa berperan aktif dalam penanggulangan dan mampu memberantas aksi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Beberapa dinamika kepribadian secara teoritis menurut penulis ini dapat dikorelasikan dengan problematika keberadaan potensi paradoksal *brainwash* atau cuci otak kepada anak-anak. Hal ini bisa terjadi akibat pengaruh lingkungan. Tak hanya itu, di era globalisasi saat ini banyak anak yang mengaplikasikan gadget, aktif di social media hingga anak melangkah diluar ekspektasi kedua orangtuanya yaitu dengan mencari tau informasi yang berkaitan dengan narkoba. Memang tidak heran lagi jika transaksi jual beli narkoba menjadi sebuah transaksi yang sangat menjanjikan soal keuntungannya. Siapapun bisa saja setrgiur dengan aksi jual beli narkoba. Kasus narkoba atau narkotika di Indonesia ini merupakan tindakan yang spesial, istimewa dan diprioritaskan. Hal ini karena para pengedar narkoba bukanlah elang yang berdiri diantara rombongan bebek, namun para pengedar ini menyusun sebuah organisasi rahasia dan tersistematis secara jelas sehingga tindak pidana ini terklasifikasi sebagai kejahatan transnasional<sup>4</sup>.

Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Berdasar sudut pandang hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dilakukan oleh anak dan perlindungannya tidak akan pernah bisa berhenti sepanjang sejarah kehidupan di dunia ini karena anak

---

<sup>4</sup> Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (December 1, 2017): hlm. 250, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>.

merupakan generasi penerus bangsa ini. Bagaimana kedepannya negara Indonesia tergantung pada generasi muda saat ini. Permasalahan yang cukup gencar seperti tindak pidana Narkotika yang melibatkan seorang anak membuat penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana nantinya yang tentunya berbeda dengan penjatuhan sanksi terhadap seorang yang dewasa yang melakukan tindak pidana Narkotika. Dalam ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut :

“Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Maka dari itu perlu ditelisik di Kota Banyuwangi kasus tindak pidana Narkotika yang melibatkan seorang anak apakah penyidikan hingga tahap penanggungjawaban pidana terhadap anak nantinya sudah memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena beberapa daerah di Indonesia dalam sistem peradilan pidana anak masih dijumpai saat penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tidak disertai dengan perlindungan hukum dan tidak adanya jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yaitu sebagai kurir maupun pengguna begitu memprihatinkan dimana anak harus berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Perlu untuk kita ketahui seorang anak yang kita lihat dari sisi psikisnya berbeda dengan orang dewasa membuat pemidanaan tentu tidak bisa dipersamakan dengan orang dewasa. Dari segi psikis dan belum cukup memahami hal-hal yang berkaitan dengan hukum inilah yang menjadikan pertimbangan aparat penegak hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari adanya Undang-Undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak. Namun seperti yang diketahui penulis tadi bahwa beberapa daerah di Indonesia menangani kasus tindak pidana yang dilakukan anak belum disertai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak contoh prakteknya dalam putusan yang dikeluarkan oleh

pengadilan negeri pelaihari nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli tentang anak yang terjerat kasus kurir narkoba, anak mendapat hukuman sanksi pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan. Dalam kasus ini seharusnya anak tidak di posisikan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban<sup>5</sup>. Oleh karena itu penegak hukum dalam memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan mengembalikan seorang anak tersebut menuju masa depan yang baik guna kepentingan perkembangan hidupnya sendiri dan juga kepentingan bangsa.

Penulis melakukan studi pendahuluan di Polres Banyuwangi yang mengungkap adanya peningkatan kasus pengedaran narkoba yang dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga orang dewasa di Kabupaten Banyuwangi. Menurut data dari Polres Banyuwangi, pada tahun 2019 terdapat 215 kasus, di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 150 kasus, di tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu sejumlah 167 kasus, dan di tahun 2022 mengalami peningkatan dari 2 tahun sebelumnya yaitu sejumlah 182 kasus.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Undang-Undang Khusus dan membentuk Badan atau Lembaga Khusus yang tetap menghormati asas pidana umum yaitu asas *Nulla Poena Sine Culpa* atau apabila kita artikulaskan dengan bahasa ibu kita yaitu “tidak ada pidana tanpa kesalahan”<sup>6</sup>. Selain asas ini, dalam menyelesaikan permasalahan istimewa ini dapat menggunakan asas preferensi yaitu asas *lex speialis derogate generali* atau hukum yang khusus atau istimewa didahulukan daripada hukum umum<sup>7</sup>. Asas ini bermaksud untuk fenomena istimewa yang diberlakukan Undang-Undang yang secara khusus menyebut fenomena tersebut walaupun fenomena tersebut terklasifikasi pula dalam Undang-Undang yang lebih umum<sup>8</sup>.

Baru-baru ini terdapat kasus tindak pidana pengedaran narkoba yang begitu meningkat di kabupaten Banyuwangi. Dari sekian banyaknya kasus, ada

---

<sup>5</sup> Hidayat, AS., Anam, S., Helmi, MI, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba,” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, no.3 (2018): hlm.307-330

<sup>6</sup> S H Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Diluar KUHP* (Jakarta: Prenada Media, 2017). Hlm. 3

<sup>7</sup> Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): hlm. 505.

<sup>8</sup> Purnadi Purbacaraka and Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983). Hlm. 8

beberapa yang cukup menarik hingga menjadi buah bibir seperti sepasang suami istri yang terjun sebagai pengedar narkoba, seorang ibu yang diam-diam menjual barang-barang haram jenis narkoba ini hingga kasus yang begitu menyayat hati para orangtua yaitu anak menjual sabu. Dalam kasus tindak pidana narkoba di Banyuwangi terdapat peningkatan, hal ini ditemukan dalam jumlah barang bukti yang ditemukan semakin bertambah.

Berdasarkan paparan diatas terutama yang terait dengan penyelesaian perkara narkoba yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun pengguna yang terjadi di wilayah hukum Polres Banyuwangi perlu untuk dikaji lebih mendalam khususnya terkait dengan pertimbangan hukum dibelakukannya diversi dan tidak dilakukannya diversi. Hal ini penting karena beberapa kasus tersebut diatas tidak diselesaikan secara diversi, hal yang berbeda dengan perintah UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkoba Pada Tingkat Kepolisian (Studi Kasus di Polres Banyuwangi)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyelesaian anak yang berkonflik dengan Hukum dalam perkara Narkoba pada lingkup kepolisian di Polres Banyuwangi ?
2. Apa faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum dalam perkara Narkoba di daerah wilayah Polres Banyuwangi ?

## **C. Tujuan & Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan faktor yang menyebabkan seorang anak berkonflik dengan hukum dalam perkara Narkoba di daerah wilayah Polres Banyuwangi.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan terkait penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara Narkoba pada lingkup kepolisian di Polres Banyuwangi.

### **2. Kegunaan/ Manfaat Penelitian**

Meneliti bagi penulis adalah sebuah hal yang sakral, karena penelitian memiliki implikasi yang cukup signifikan jika dilakukan secara asal-asalan. Probabilitas terburuk dari para generasi bangsa yang kurang menganggap serius

penelitian adalah pembohongan akademik yaitu adalah tindakan egois seorang manusia yang hanya menggunakan penelitian sebagai formalitas atau bahkan melakukan manipulasi dalam data di penelitian tersebut, padahal, lazimnya eksistensi penelitian secara kualitatif adalah untuk mengembangkan teori, sebuah bentuk validasi atas preposisi, hipotesis bahkan sumbangan untuk menyempurnakan sebuah kebijakan<sup>9</sup> maka, manfaat dalam penelitian ini ialah:

a. Manfaat Praktis

- 1) Membuka gerbang beberapa ilmu interdisipliner sebagai bahan penunjang dalam menegakkan *justisia generalis* milik Thomas Aquinas didalam batang tubuh kepolisin Republik Indonesia;
- 2) Memberikan sentuhan kontemplasi berfikir para mahasiswa ketika dosen menjadikannya sebagai bahan
- 3) Sebagai bentuk tindakan preventif terkait adanya indikasi para sindikat narkoba yang secara halus memberikan.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Membuka pandangan baru untuk mengklarifikasi isu yang penulis angkat dalam kelas sehingga menjadi dasar diskusi yang meriah;
- 2) Mengembangkan dan mengkritisi beberapa teori dari ahli yang berkorelasi dengan fenomena yang penulis angkat yaitu penyalahgunaan narkoba dan probabilitas turut sertanya anak-anak dalam mengedarkan narkoba secara ilegal; dan
- 3) Memberikan sumbangsih ide introgasi dan kepastian hukum kepada pelaku yang terindikasi melakukan *brainwash* kepada anak-anak dibawah umur.

#### D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam karya tulis sederhana yang menjadi penentu kelulusan penulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis

---

<sup>9</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra, 2018). Hlm. 8

sosiologis adalah penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu<sup>10</sup>. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yaitu dengan cara terjun langsung ke objeknya. Pada penelitian ini bisa dilakukan dengan wawancara langsung untuk mendapatkan fakta-fakta. Dalam isu hukum yang ingin penulis telusuri fakta hukumnya, penulis terjun langsung ke POLRES BANYUWANGI

## 2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Polres Banyuwangi yang beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 21, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

## 3. Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer adalah pengambilan datanya langsung dari sumber pertama sehingga penulis wajib untuk memperolehnya dari sumber aslinya<sup>11</sup>. Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkapasitas dalam bidangnya untuk menguak latar belakang para anak-anak yang terpengaruhi atau terikat dengan sindikat organisasi rahasia narkoba dan melakukan studi dokumen yang diperoleh dari Polres Banyuwangi, dalam hal ini dokumen dari Kepala Unit PPA Polres Banyuwangi, Kepala Unit Satuan Reserse narkoba Polres Banyuwangi,.

### b. Data Sekunder

Data sekunder iniri sumber referensi berupa buku-buku, arikel jurnal atau artikel ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan layaknya artikel prosiding, undang-undang yang berlaku dan pendapat para ahli hukum yang akan penulis gunakan sebagai penunjang validasi teori yang penulis angkat dan data primer yang narasumber berikan. Data sekunder tersebut meliputi :

#### 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>10</sup> Lihat dalam Esmi, Shidarta, et.al. 2016. Penelitian Hukum *Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio- Legal*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media. Hal. 3.

<sup>11</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): hlm.2471.

- 2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Beserta pearutran-peraturan turunannya

c. Data Tersier

Data sekunder eksis sebagai bentuk penjelasan dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang penulis pakai untuk merepresentasikan sesuatu hal, contohnya adalah adagium hukum, beberapa penjelasan menggunakan bahasa inggris atau bahasa ilmiah lain. Dalam menjelaskan kalimat yang penulis pakai agar lebih mudah untuk diartikulasikan maka, penulis menggunakan kamus Bahasa Inggris, Situs atau *website* resmi yang dapat penulis pertanggung jawabkan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data-data layaknya data primer, sekunder dan tersier secara kolektif tentu perlu dikumpulkan sebelum disajikan. Maka dalam mengumpulkan data-data ini penulis menggunakan:

a. Wawancara langsung

Teknik ini berupa mencari dan mendapatkan keterangan dari apa yang peneliti butuhkan melalui proses atmosfer diskusi atau berdialektika dengan isu yang akan dibahas<sup>12</sup>. Dalam hal ini penulis akan melakukan dialektika secara tersistematis dengan narasumber terpercaya yang berkapasitas atau memiliki jam terbang terkait isu yang penulis angkat dalam skripsi ini. Dalam hal ini penulis memiliki daftar pertanyaan sebagai bahan wawancara, akan tetapi urutan pertanyaan fleksibel karena tergantung pada alur percakapan dengan Kepala Unit PPA Polres, Kepala Unit Satres Narkoba serta lembaga-lembaga terkait yang berkaitan dengan pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum; misalnya Bapas.

b. Studi Dokumentasi

---

<sup>12</sup> Darman Umagapi and Arisandy Ambarita, "Sistem Informasi Geografis Wisata Bahari Pada Dinas Pariwisata Kota Ternate," *Jurnal Ilmiah ILKOMINFO-Ilmu Komputer & Informatika* 1, no. 2 (2018): hlm. 64.



Dokumentasi sendiri adalah sebuah tindakan pengambilan gambar dengan narasumber yang akan penulis wawancara supaya menjadi dokumen murni dari hasil penulis dan menyelidiki dokumen-dokumen tertulis untuk penulis elaborasi lebih lanjut<sup>13</sup>.

c. Studi Kepustakaan

Teknik ini berupa mencari serta mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh penulis<sup>14</sup>, namun data tersebut berupa data-data sekunder yang relevan dengan isu hukum yang penulis angkat bisa berupa dari undang-undang, buku, artikel jurnal, artikel ilmiah yang terakreditasi atau prosiding dan situs atau *website* resmi yang dapat dipertanggung jawabkan.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman lebih lanjut dan lebih jelas lagi dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana di setiap bab ada sub-pembahasan sebagai berikut:

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan secara sistematis mengenai latar belakang dari para pengguna narkoba dari seorang dewasa hingga menasar ke anak-anak, rumusan masalah mengenai faktor yang menyebabkan seorang anak berkonflik dengan Hukum dalam perkara narkoba serta bagaimana penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara Narkoba pada tingkat kepolisian di Polres Banyuwangi, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

- **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian tentang teori bahan penulisan, doktrin atau pendapat dari para sarjana dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu yang berkaitan dengan topik atau tema yang diteliti. Terdapat beberapa sub bab pada bab ini diantaranya yaitu, pengertian anak, hak-hak anak, anak yang berhadapan dengan hukum,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian narkoba, jenis- jenis narkoba.

- **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Bab ini memuat hasil-hasil penelitian yang telah ditelaah serta dianalisis secara sistematis sesuai kajian pustaka sebagaimana tercantum di Bab II

- **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian penulis serta saran terkait permasalahan yang telah diangkat oleh penulis.

